

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 26/KEP/BSN/2/2022

TENTANG

PENCABUTAN 7 (TUJUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI ISO 19001:2009 Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Informasi yang disertakan oleh Produsen pada Pereaksi In Vitro untuk Pewarnaan Biologi, SNI ISO 11737- 2:2017 Sterilisasi Alat Kesehatan – Metode Mikrobiologi – Bagian 2: Uji Sterilitas yang dilakukan dalam Validasi Proses Sterilisasi, SNI ISO 11737-1:2017 Sterilisasi Alat Kesehatan – Metode Mikrobiologi – Bagian 1: Penentuan dari Populasi Mikroorganisme pada Produk, SNI ISO/TS 22911:2016 Kedokteran Gigi - Evaluasi Preklinik dari Sistem Implan Gigi - Metode Uji Hewan, SNI ISO 4049:2009 Kedokteran Gigi - Material Restorasi Berbasis Polimer, SNI 7932:2013 Spesifikasi turbin air crossflow dengan daya mekanik hingga 35kW untuk PLTMH, SNI 8396:2017 Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Air, tidak terdapat perbedaan secara signifikan serta kesiapan penerap SNI, sehingga dapat dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 7 (tujuh) Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. SNI ISO 19001:2009 Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Informasi yang disertakan oleh Produsen pada Pereaksi In Vitro untuk Pewarnaan Biologi;
2. SNI ISO 11737-2 2:2017 Sterilisasi Alat Kesehatan – Metode Mikrobiologi – Bagian 2: Uji Sterilitas yang dilakukan dalam Validasi Proses Sterilisasi;

3. SNI ISO 11737-1:2017 Sterilisasi Alat Kesehatan – Metode Mikrobiologi – Bagian 1: Penentuan dari Populasi Mikroorganisme pada Produk;
4. SNI ISO/TS 22911:2016 Kedokteran Gigi - Evaluasi Preklinik dari Sistem Implan Gigi - Metode Uji Hewan;
5. SNI ISO 4049:2009 Kedokteran Gigi - Material Restorasi Berbasis Polimer;
6. SNI 7932:2013 Spesifikasi turbin air crossflow dengan daya mekanik hingga 35kW untuk PLTMH;
7. SNI 8396:2017 Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Air;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. AGHMAD